



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 496/Pdt.P/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, S.H, laki-laki, umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Surabi II/5 Banjar/Lingkungan Pekandelan, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

I GUSTI KETUT SUSILA, laki-laki, umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Surabi II/5 Banjar/Lingkungan Pekandelan, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagai Para Pemohon dan Para Pemohon tersebut diwakili oleh Kuasanya I GEDE WIJA KUSUMA, S.H, M.H, NI NENG AH SALIANI, S.H dan PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, S.H, Para Advokat pada Kantor Advokat, dan Konsultan Hukum "I Gede Wija Kusuma, S.H, M.H dan Rekan" yang berkantor di Jl. Sekar Jepun VI No. 17, Gatoto Subroto Timur, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Agustus 2016, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2016;

THERESIA TRIASTUTI SINTO, umur 36 tahun, lahir di Wonogiri, tanggal 2 September 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat di Banjar Geria Tengah, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan perubahan permohonan tanggal 27 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor : 496/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 12 Oktober 2016 telah mengemukakan dalil-dalil Permohonannya, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai Para pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, yaitu suatu Perseroan Terbatas yang di bentuk dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan Anggaran Dasar Nomor : 78, tertanggal 6 Pebruari 1996, yang dibuat dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA, SH., Notaris di Denpasar, dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-4896.HT.01.01.TH'96, tertanggal 6 Maret 1996 ;
2. Bahwa terhadap Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah beberapa kali diadakan perubahan (mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Pasal 28) Anggaran Dasar PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL yaitu sesuai dengan Akta Nomor : 82, tertanggal 16 Maret 2006 Prihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL yang telah dibuat dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA, SH., dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan Nomor : C-08780 HT.01.04.TH 2006 tertanggal 27 Maret 2006 ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 kembali dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Akta Nomor : 26, tertanggal 14 Maret 2011, Prihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL yang telah dibuat dihadapan Notaris WAYAN NUAJA, SH., dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-47162.AH.01.02 Tahun 2011 tertanggal 28 September 2011 ;
4. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 dilakukan perubahan mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL (terhadap perubahan Pasal 11, Pasal 14,) yang mana Perubahan tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 50 tertanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris TJIA FRANCISCA TERESA NILAWATI, SH. dan telah diterima dan di catat di dalam

Hal 2 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL Nomor : AHU-AH.01.10-00413, tertanggal 4 Januari 2013, dan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, dan telah pula diterima dan di catat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-00414 tertanggal 4 Januari 2013 ;

5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 kembali dilakukan Perubahan Data Perseroan mengenai Pengalihan Saham PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL yang mana Perubahan terhadap pengalihan saham tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 46, tertanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris KOMANG TRI GITA HARTATI, SH., MKn dan atas perubahan tersebut, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.10-36132 tertanggal 2 September 2013, sehingga berdasarkan Akta Keputusan Rapat tersebut, susunan Pemegang Saham Perseroan berubah menjadi :
 - Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH. Sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-
 - Tuan Dokterandus I GUSTI KETUT SUSILA, sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-
 - Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
6. Bahwa Sejak dialihkannya/dipindahkannya hak atas sebagian saham milik I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH (Pemohon I) dan milik Dokterandus I GUSTI KETUT SUSILA (Pemohon II) kepada Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO, masing-masing sebesar 10 % atau masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO tidak pernah terlibat di dalam Perseroan, dan tidak pernah memberikan kontribusi apapun serta tidak pernah ikut membesarkan perusahaan, bahkan menghilang dan juga tidak pernah menghadiri pertemuan atau Rapat-Rapat

Hal 3 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun di panggil sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa sesuai dengan Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa : RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Perseroan. Hal ini sesuai dengan juga dengan Pasal 19 angka 1 dan 2 Anggaran Dasar . PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL tentang Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang menyatakan :

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi;
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh perseroan dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 78 ayat (1) Jo, Pasal 19 Anggaran Dasar PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, Para Pemohon sebagai Para Pemegang saham Perseroan dan sekaligus menjabat masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan, memandang perlu untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, sesuai dengan Pasal 81 angka 1 (satu) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan " Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS", maka Pemohon I sebagai Direktur telah melayangkan surat undangan rapat kepada Pemegang saham khususnya kepada Nyonya THERESIA TRIASTUTIMSINTO, NIK : 5105014209800001, Warga Negara Indonesia, Umur ±36 tahun, lahir di Wonogiri, pada tanggal 02-09-1980, bertempat tinggal di Banjar Geria Tengah, Desa Batununggal, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, selaku Pemegang 20% Saham, melalui surta tercatat (PT. Pos Indonesia) dan melalui media masa Pos Bali untuk datang dan hadir dalam rapat tersebut;

9. Bahwa adapun agenda rapat yang akan dibicarakan dalam RUPS LB tersebut:
 1. Pembukaan Rapat ;

Hal 4 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rencana Menarik kembali pemindahan hak atas sebagian saham milik Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., sebesar 10% atau sebanyak 5 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah diberikan oleh Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., kepada Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL No. 46 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Komang Tri Gita Hartati, SH., M.Kn;
3. Rencana Menarik kembali pemindahan hak atas sebagian saham milik Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, SH., sebesar 10% atau sebanyak 5 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah diberikan oleh Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, kepada Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL No. 46 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Komang Tri Gita Hartati, SH., M.Kn;
4. Bahwa dengan telah ditariknya kembali saham milik Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO sebesar 20 % saham atau sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, maka saham yang terdahulu menjadi milik Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO akan dikembalikan kepada masing-masing yaitu :
 - sebesar 10% saham atau sebanyak 5 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., sehingga kepemilikan saham Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., kembali menjadi sebesar 25% saham atau sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - sebesar 10% saham atau sebanyak 5 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, sehingga kepemilikan saham Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, kembali menjadi sebesar 25% saham atau sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyetujui perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TREVEL sebagai berikut :

Hal 5 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMULA

- Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., sebesar 40 % saham atau sebanyak 20 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, sebesar 40 % saham atau sebanyak 20 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO sebanyak 20 % saham atau sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

MENJADI

- Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., sebesar 50 % saham atau sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tuan I GUSTI KETUT SUSILA sebesar 50 % saham atau sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menyetujui untuk memberikan kompensasi kepada Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO atas penarikan kembali saham miliknya tersebut dengan jumlah kompensasi yang disesuaikan dengan nilai nominal seluruh saham yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila sampai dengan rapat berakhir yang bersangkutan tidak datang dan hadir maka terhadap kompensasi tersebut akan dititipkan melalui Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Memberikan kuasa kepada Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA untuk hadir dan menghadap dihadapan notaris yang ditunjuk guna menuangkan dan menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris;
10. Bahwa terhadap surat undangan Rapat tersebut, Pemegang Saham yaitu Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO selaku Pemegang saham sebanyak sebesar 20 % saham atau sebanyak 10 lembar saham yang telah diundang untuk hadir dan datang pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditentukan tetapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan/undangan rapat tersebut;
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 80 angka 2 (dua) Undang-Undang No : 40 Tahun 2007 tentang UUPT yang menyatakan "Ketua Pengadilan Negeri
Hal 6 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila secara pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS” oleh sebab itu agar Para Pemohon dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Kourumnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan dan memberi izin bagi Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanpa kehadiran Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO selaku Pemegang saham sebanyak sebesar 20 % atau sebanyak 10 lembar saham;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan Penetapan dengan amar Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon sebagai pemegang saham untuk Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, denagn agenda rapat sebagai berikut:
 - Pembukaan Rapat;
 - Rencan Menarik kembali pemindahan hak atas sebagian saham milik Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., sebesar 10% atau sebanyak 5 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah diberikan oleh Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., kepada Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL No. 46 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Komang Tri Gita Hartati, SH., M.Kn;
 - Rencana Menarik kembali pemindahan hak atas sebagian saham milik Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, SH., sebesar 10% atau sebanyak 5 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah diberikan oleh Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, kepada Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL No. 46

Hal 7 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Komang Tri Gita Hartati,
SH., M.Kn;

- Menyatakan dengan telah ditariknya kembali saham milik Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO sebesar 20 % saham atau sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, maka saham yang terdahulu menjadi milik Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO akan dikembalikan kepada masing-masing yaitu :
 - o sebesar 10% saham atau sebanyak 5 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., sehingga kepemilikan saham Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., kembali menjadi sebesar 25% saham atau sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - o sebesar 10% saham atau sebanyak 5 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, sehingga kepemilikan saham Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, kembali menjadi sebesar 25% saham atau sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Menetapkan perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TREVEL sebagai berikut :

SEMULA

- o Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., sebesar 40 % saham atau sebanyak 20 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- o Tuan I GUSTI KETUT SUSILA, sebesar 40 % saham atau sebanyak 20 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- o Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO sebanyak 20 % saham atau sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

MENJADI

- o Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, SH., sebesar 50 % saham atau sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 8 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan I GUSTI KETUT SUSILA sebesar 50 % saham atau sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Memberikan kompensasi kepada Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO atas penarikan kembali saham tersebut dengan jumlah kompensasi yang disesuaikan dengan nilai nominal seluruh saham yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila sampai dengan rapat berakhir yang bersangkutan tidak datang dan hadir maka terhadap kompensasi tersebut akan dititipkan melalui Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Memberikan kuasa kepada Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA (Pemohon I) untuk menghadap dihadapan notaris yang ditunjuk guna menuangkan dan menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 8 Desember 2016, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian No. 78 tertanggal 6 Pebruari 1996, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta No. 82, tertanggal 16 Maret 2006 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta No. 26, tertanggal 14 Maret 2011, Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. KERTIMAS BALI TOUR AND TRAVEL, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tertanggal 22 Nopember 2012, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46, tertanggal 10 Juli 2013, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tertanggal 14 Desember 2015, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Undangan Rapat tertanggal 31 Agustus 2016 dari PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, diberi tanda P. 7 ;

Hal 9 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat Undangan Rapat tertanggal 6 September 2016 dari PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, diberi tanda P. 8 ;
9. Fotokopi Pengumuman melalui media POS BALI tertanggal 19 September 2016, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, di beri tanda P. 9 ;
10. Fotokopi Pengumuman melalui media POS BALI tertanggal 27 September 2016, perihal UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, diberi tanda P.10 ;

Menimbang bahwa foto copy dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI NI NYOMAN SUWARNITI:

- Bahwa saksi bekerja di PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL di bagian akunting;
- Bahwa PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL terletak di Jalan Surabi II/5 Banjar Banjar /Lingkungan Pekandelan, Desa Kesiman , Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TREVEL berdiri sejak tahun 1996;
- Bahwa Pemohon I sebagai Direktur sedangkan Pemohon II sebagai Komisaris PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL;
- Bahwa I GUSTI PUTU BAYU SUSILA (Pemohon I) memiliki 20 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.,20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), I GUSTI KETUT SUSILA (Pemohon II) memiliki 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), THERESIA TRIASTUTI SINTO (Termohon) memiliki 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2015 Termohon tidak pernah aktif di perusahaan;
- Bahwa Termohon sudah berulang kali dipanggil melalui surat pos maupun media massa untuk menghadiri rapat tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada pemberitahuan mengenai ketidakhadirannya tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk mendapat ijin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada pemberitahuan mengenai ketidakhadirannya;

Hal 10 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan kredit di Bank tetapi mendapat kendala karena tidak ada tanda tangan Termohon sebagai pemegang saham;

2. SAKSI I MADEBAGIASTA:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL;
- Bahwa PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL terletak di Jalan Surabi II/5 Banjar Banjar /Lingkungan Pekandelan, Desa Kesiman , Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TREVEL berdiri sejak tahun 1996;
- Bahwa Pemohon I sebagai Direktur sedangkan Pemohon II sebagai Komisaris PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL;
- Bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah pemegang saham di PT KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL;
- Bahwa Termohon jarang datang ke kantor;
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk mendapat ijin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, yaitu suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Denpasar;
2. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah beberapa kali diadakan perubahan;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 kembali dilakukan Perubahan Data Perseroan mengenai Pengalihan Saham PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL yang mana susunan Pemegang Saham Perseroan berubah menjadi :

Hal 11 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan I GUSTI PUTU BAYU SUSILA, S.H sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Tuan Doktorandus I GUSTI KETUT SUSILA, sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nyonya THERESIA TRIASTUTI SINTO sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa sejak dialihkannya/dipindahkannya hak atas sebagian saham milik Para Pemohon kepada Termohon, Termohon tidak pernah terlibat di dalam Perseroan dan tidak pernah memberikan kontribusi apapun dan tidak pernah menghadiri pertemuan atau rapat;
5. Bahwa Para Pemohon sebagai pemegang saham Perseroan dan sekaligus menjabat masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan, memandang perlu untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, maka Pemohon I sebagai Direktur telah melayangkan surat undangan rapat kepada Pemegang saham khususnya kepada Termohon selaku Pemegang 20% saham, melalui surat tercatat (PT. Pos Indonesia) dan melalui media masa Pos Bali untuk datang dan hadir dalam rapat tersebut, tetapi Termohon tidak pernah datang;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan untuk memberi izin bagi Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL oleh Para Pemohon sebagai pemegang saham pada PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL;

Menimbang bahwa tentang dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya dengan permohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 dan pasal 80 ;

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menentukan :

- Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;

Hal 12 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);
- Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menentukan:

- Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- Ayat (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- Ayat (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Ayat (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- Ayat (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan

Hal 13 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

- Ayat (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- Ayat (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menentukan:

- Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
- Ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Hal 14 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (6) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Ayat (7) Dalam hal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- Ayat (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS dan apakah permohonan aquo secara sumir telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 yang berupa Akta Notaris pendirian PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, Nomor: 78, tanggal 6 Pebruari 1996, yang dibuat oleh Notaris I PUTU CHANDRA, S.H, telah terungkap fakta bahwa benar PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berkedudukan di Denpasar didirikan pada tanggal 6 Pebruari 1996, dengan pemegang saham Ni Kadek Sukerti dan Ni Ketut Suwasthi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Notaris Nomor: 82, tanggal 16 Maret 2006, telah terungkap fakta bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, telah terjadi jual beli saham dari Ni Kadek Sukerti sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada I Gusti Ketut Susila dan 20 (dua puluh) saham kepada I Gusti Putu Bayu Susila dan dari Ni Ketut Suwasthi sebanyak 5 (lima) saham kepada I Gusti Putu Bayu Susila serta mengangkat I Gusti Putu Bayu Susila sebagai Direktur dan I Gusti Ketut Susila sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Notaris Nomor: 26, tanggal 14 Maret 2011, P-4 berupa Akta Notaris Nomor: 50, tanggal 20 Nopember 2012 dan P-6 berupa Akta Notaris Nomor: 15, tanggal 14 Desember 2015 telah terungkap fakta bahwa I Gusti Putu Bayu Susila dan I Gusti Ketut Susila (Para Pemohon) masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Notaris Nomor: 46, tanggal 10 Juli 2013 telah terungkap fakta bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI

Hal 15 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOUR AND TRAVEL, telah terjadi pemindahan hak atas sebagian saham milik I Gusti Putu Bayu Susila sebesar 10 persen atau sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan milik I Gusti Ketut Susila sebesar 10 persen atau sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kepada Theresia Triastuti Sinto (Termohon);

Menimbang, bahwa kepemilikan 40 lembar saham oleh Para Pemohon bila diperbandingkan dengan total keseluruhan 50 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, maka prosentasenya adalah 80 persen saham, sedangkan 10 lembar saham dimiliki oleh Termohon, dengan prosentase 20 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI NYOMAN SUWARNITI dan saksi I MADE BAGIASTA yang merupakan karyawan di PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, Termohon jarang datang ke kantor, bahkan sudah dikirimkan undangan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL sebanyak 2 (dua) kali melalui Pos Indonesia (P-7 dan P-8) dan sebanyak 2 (dua) kali melalui surat kabar POS BALI (P-9 dan P-10), akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada pemberitahuan mengenai alasan ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa para Pemohon sebagai pemegang saham masing-masing sebesar 40 persen dan masing-masing berkedudukan sebagai Direktur dan Komisaris PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL dan secara sumir syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, dengan mata acara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu ;

1. Melakukan dan mengadakan perubahan Anggaran Dasar perseroan;
2. Melakukan perubahan kepemilikan saham;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan ijin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka cukup alasan untuk menetapkan jangka waktu pemanggilan 15 (lima belas) hari sebelum
Hal 16 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai Ketua Rapat serta menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan ketentuan pasal 86 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Hakim dalam permohonan aquo cukup alasan untuk menetapkan agar Direktur dan Komisaris PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL yang dilaksanakan sesuai dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan membebaskan pula kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam RBg, pasal 78, pasal 79, pasal 80 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk meyenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL, dengan agenda rapat sebagai berikut:
 1. Melakukan dan mengadakan perubahan Anggaran Dasar perseroan;
 2. Melakukan perubahan kepemilikan saham
3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;
4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;
6. Memerintahkan kepada Direktur dan Komisaris PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 17 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, oleh NOVITA RIAMA, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I MADE CATRA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE CATRA, S.H.

NOVITA RIAMA, S.H, M.H

Hal 18 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2016/PN Dps